

Penerapan Efektivitas dan Prinsip Transparansi Dalam Menyelesaikan Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Nadiah Kartika Hany¹, Rowlan Takaya²
Program Studi Manajemen, Universitas Trisakti, Indonesia

Correspondence		
Email : nadieahany@gmail.com , rowlan.tky@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 30 November 2024	Accepted: 5 Desember 2024	Published: 6 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan efektivitas dan prinsip transparansi dalam menyelesaikan persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan sumber data sekunder berdasarkan jurnal dan literature terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU berhak memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah mengenai transparansi, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, merumuskan pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan memberikan laporan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari perspektif persaingan usaha, kemudahan berbisnis mengacu pada biaya, waktu, dan prosedur yang diperlukan untuk memulai bisnis, memperoleh izin konstruksi, mendaftarkan properti, memperoleh kredit, melindungi investor, membayar pajak, berdagang lintas batas, menegakkan kontrak, mempekerjakan pekerja, dan mengakses listrik dan air. Semua faktor ini membentuk Indeks Berbisnis, yang mempertimbangkan aspek-aspek bisnis yang penting bagi perusahaan dan investor atau memengaruhi daya saing suatu ekonomi. Transparansi persaingan usaha dalam konteks perdagangan adalah tentang kapasitas untuk melaksanakan hak untuk membuat berbagai entitas bertanggung jawab; kapasitas untuk menyetujui jaminan dalam kontrak.

Kata Kunci: Efektivitas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Persaingan Usaha dan Prinsip

Abstrack

This study aims to analyze the implementation of the effectiveness and principles of transparency in resolving business competition by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The method used in this study is library research with secondary data sources based on journals and previous literature. The results of the study indicate that KPPU has the right to provide advice and considerations on government policies regarding transparency, take action in accordance with its authority, formulate guidelines based on relevant laws and regulations, and provide reports to the president and the House of Representatives (DPR). From a business competition perspective, ease of doing business refers to the costs, time, and procedures required to start a business, obtain construction permits, register property, obtain credit, protect investors, pay taxes, trade across borders, enforce contracts, employ workers, and access electricity and water. All of these factors form the Doing Business Index, which considers aspects of business that are important to companies and investors or affect the competitiveness of an economy

Keywords: Effectiveness, Business Competition Supervisory Commission (KPPU), Business Competition and Principles

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan dalam hal fasilitasi perdagangan. Bea cukai akan terhubung secara global, prosedur bea cukai akan diminimalkan dan distandarisasi, beban akan dibuat secara elektronik, dan interoperabilitas di antara para pedagang akan meningkat pesat. Perubahan yang akan datang ini didasarkan pada prinsip dasar transparansi dalam aturan penyediaan informasi dan kejelasan prosedur banding (bea cukai, otoritas nasional, dan pengadilan). Para peneliti semakin tertarik pada cara-cara untuk

mengurangi persaingan usaha; namun, tidak ada konsensus dalam definisi transparansi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan wawasan tentang transparansi dalam perdagangan internasional, untuk mengembangkan metrik untuk mengukur transparansi, dan memberikan bukti tentang dampak transparansi dalam mengurangi biaya perdagangan (Kasenda et al., 2021)

Secara khusus, fasilitasi persaingan usaha terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, fasilitasi persaingan usaha mencakup infrastruktur fisik seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya. Kedua, fasilitasi persaingan usaha berkaitan dengan proses administrasi bea cukai dan perbatasan, formalitas transportasi, tarif, dan penerapan undang-undang dan peraturan perdagangan. Dan ketiga, fasilitasi persaingan usaha melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelaraskan dan menstandarisasi prosedur persaingan usaha di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam perdagangan internasional (misalnya, penjual, pembeli, bank, pedagang, bea cukai, dll.). Infrastruktur lunak, terutama langkah-langkah nontarif, telah dianggap sebagai metode terpenting untuk memfasilitasi perdagangan secara global sejak

Revolusi persaingan usaha saat ini berkaitan dengan bea cukai dan prosedur perdagangan. Kini, mekanisme utama untuk memfasilitasi perdagangan mencakup transparansi, prediktibilitas, dan konsistensi prosedur, formalitas, serta aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama di seluruh dunia dalam perdagangan internasional dan layanan terkait akan mengurangi biaya transaksi, yang mendorong pertumbuhan transaksi global. Proses hukum mengharuskan penegakan persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin perlakuan adil bagi individu dan perusahaan. Dengan mematuhi norma-norma prosedural yang telah ditetapkan, otoritas persaingan usaha menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas mekanisme penegakan hukum.

Hukum Persaingan Usaha adalah instrumen multilateral pertama yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai standar proses hukum persaingan usaha. Konvensi ini mengakui bahwa penegakan persaingan harus adil, dapat diprediksi dan transparan, serta menggabungkan peraturan yang efektif, lembaga yang tidak memihak, dan praktik penegakan hukum yang baik.

Transparansi diperlukan untuk memungkinkan proses penyelesaian sengketa yang tepercaya, dapat diprediksi, dan adil dalam konteks apa pun, termasuk dalam lingkungan industri yang terus berkembang. Secara lebih spesifik, transparansi dalam proses persaingan usaha memiliki sejumlah hasil yang lebih spesifik termasuk memungkinkan penyelarasan dengan aturan hukum, memungkinkan pengambilan keputusan penyelesaian sengketa yang koheren dan dapat diprediksi, dan memungkinkan penyelarasan antara rantai nilai lokal dan internasional ketika keluhan di tempat kerja muncul. Perselisihan persaingan usaha merupakan kejadian yang wajar di negara mana pun dan terjadi dalam konteks ekonomi lokal yang terus berkembang dan tempat kerja yang terus berubah. Tekanan dan ketegangan bisnis perorangan dan kondisi masyarakat yang lebih luas memengaruhi hukum, norma, dan harapan di tempat kerja. Industrialisasi yang pesat, undang-undang persaingan usaha yang terus berkembang, perubahan ketersediaan persaingan usaha dan generasi baru bergabung dengan dunia kerja, penyesuaian terhadap upah minimum, pergantian tenaga kerja dan manajemen di pabrik, tekanan ekonomi global, dan reaksi pekerja dan pengusaha perorangan terhadap tekanan ini dapat berkontribusi terhadap munculnya (Darnia et al., 2023)

Penyataan bahwa perekonomian sebelum UU Persaingan Usaha berlaku merupakan perekonomian nasional yang bercirikan perekonomian monopoli. Di mana terjadi praktik kolusi antara penguasa dengan pengusaha dan sesama pengusaha. Perekonomian nasional dikuasai oleh

segelintir orang saja dalam lingkaran kekuasaan dan golongan tertentu.⁹ Mendesaknya kebutuhan akan lembaga pengawas untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁰ KPPU bersifat independen dan bertugas mengawasi persaingan usaha, menilai pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi. Dapat dikatakan, sebagai lembaga pengawas, KPPU mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan,

Alasan paling mendasar untuk memiliki asas transparansi dalam persaingan usaha adalah perlunya legitimasi pemerintah. Namun, transparansi juga membantu akuntabilitas internal dan meningkatkan peluang untuk komentar dari luar. Beberapa perkembangan telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi. Pertama, peraturan menjadi lebih teknis dan birokrasi telah meluas. Dengan demikian, gagasan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkembang ketika administrasi lebih terikat pada peraturan tidak selalu benar. Karena peraturan menjadi lebih rumit, masyarakat luas sering kali merasa dikalahkan oleh bahasa teknis ini. Birokrasi yang meluas menciptakan sejumlah besar peraturan, yang berada di luar ruang lingkup Parlemen. Lebih jauh, semakin banyak ahli yang dipekerjakan. Namun, para ahli tidak dapat diandalkan untuk mengetahui apa yang baik bagi kita.

Di sini, perlindungan melalui asas transparansi diperlukan. Kedua, hukum nasional secara umum dan hukum administrasi semakin dipengaruhi oleh lembaga hukum internasional dan regional. Transparansi telah menurun karena ketidakjelasan proses pembuatan hukum dan kebijakan internasional. Terlepas dari internasionalisasi semacam ini, negara-negara semakin bekerja sama melalui perjanjian ad hoc mengenai kegiatan tertentu. Pertanyaan legitimasi kemudian membutuhkan transparansi yang lebih luas. Ketiga, kompetensi lebih sering dialihkan ke badan-badan regulasi yang memegang tingkat keleluasaan yang cukup besar. Lembaga-lembaga ini harus menginformasikan kepada publik tentang regulasi dan kebijakan mereka berdasarkan prinsip transparansi. Terakhir, meningkatnya jumlah inisiatif keuangan swasta dan kemitraan publik-swasta membuat perlu untuk memikirkan transparansi sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ini (Al Kautsar, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan. Library research atau studi kepustakaan menurut pendapat dari Khatibah (2011:38) yaitu dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan. Dan alasan menggunakan library research karena peneliti membutuhkan data-data dari berbagai sumber literatur baik berupa buku, jurnal penelitian terdahulu sebagai sumber data penelitian guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Sistem Transparansi Oleh KPPU dalam Persaingan Usaha

Secara normatif dan pada tataran implementasi, ketiga kewenangan yang dimiliki KPPU belum optimal. Pada bidang penyidikan, KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan dan penggeledahan sebagaimana lembaga yang berwenang melakukan penyidikan. Pada bidang penuntutan, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menyita surat-surat yang dibutuhkan dalam

penuntutan perkara. Kemudian pada kewenangan memutus perkara, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Diharapkan KPPU dapat melakukan pengawasan dan supervisi terhadap persaingan usaha yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

Kerahasiaan informasi berarti bahwa informasi mengenai persaingan usaha tersebut pada prinsipnya tidak dapat diungkapkan. Otoritas persaingan wajib melindungi informasi tersebut. Namun, yurisdiksi biasanya mengizinkan pengungkapan informasi sensitif jika diperlukan untuk melindungi pembelaan para pihak, biasanya sebagai bagian dari perlindungan. Contohnya termasuk pengungkapan kepada orang yang dibatasi (seperti penasihat hukum di luar para pihak), penandatanganan perjanjian kerahasiaan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, pengungkapan di ruang data, atau sidang tertutup. Rekomendasi tersebut menyarankan adanya perlindungan terhadap pengungkapan informasi sensitif secara ilegal, aturan publik yang jelas mengenai identifikasi dan penanganan informasi sensitif, dan kebijakan untuk melindungi komunikasi rahasia antara pengacara dan klien.

Transparansi memungkinkan peningkatan komunikasi Transparansi mensyaratkan dan memungkinkan terjadinya komunikasi. Komunikasi yang berdasarkan transparansi tentang proses penyelesaian sengketa mencakup berbagi pengetahuan dasar dan pendidikan (apa saja isu, topik, definisi, dll.). Komunikasi juga mencakup transparansi proses (kapan, bagaimana, dan oleh siapa, dll. sengketa akan diselesaikan). Komunikasi yang berdasarkan transparansi dan dialog juga memungkinkan terjadinya berbagi wawasan dan pengetahuan tentang kasus-kasus tertentu, tentang efektivitas proses penyelesaian sengketa, serta tentang peluang untuk perbaikan. Bersama-sama, hal-hal ini menciptakan dialog sosial yang membangun kepercayaan dan akuntabilitas.

Fasilitasi persaingan usaha bertujuan untuk menyederhanakan, menstandarisasi, menyelaraskan, dan membuat norma serta praktik yang terlibat dalam perdagangan internasional menjadi transparan. Sasaran transparansi semakin menjadi fokus organisasi internasional dan perjanjian multilateral. Perjanjian utama tentang transparansi sudah di depan mata. Pasal X dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), yang diterbitkan pada tahun 1994, menyatakan komitmen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk meningkatkan transparansi melalui komunikasi internal dan eksternalnya. Dalam pasal ini, WTO berjanji untuk membuat operasinya lebih transparan melalui penyebaran informasi yang lebih efektif dan cepat serta dialog yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan. Pasal tersebut juga mendesak semua anggota untuk menerbitkan dan menyebarluaskan undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan perdagangan luar negeri. Implikasi penting dari pasal tersebut adalah bahwa tidak ada peraturan perdagangan yang dapat diterapkan kecuali jika telah diterbitkan. Menyusul GATT, Deklarasi Menteri Doha pada tahun 2001 mengakui perlunya klarifikasi tiga landasan utama perdagangan internasional: nondiskriminasi, transparansi, dan keadilan prosedural dalam interaksi antara kebijakan perdagangan dan persaingan. Konvensi Kyoto Revisi (RKC) tahun 2006 menyatakan bahwa negara-negara yang ingin menjadi pihak dalam konvensi ini (hingga Juli 2013 terdapat 82) harus menerima Lampiran Umum RKC yang mencakup prinsip-prinsip berikut: (a) transparansi dan prediktabilitas tindakan bea cukai; (b) standarisasi dan penyederhanaan deklarasi barang dan dokumen pendukung; (c) penyederhanaan prosedur bagi orang yang berwenang; (d) penggunaan teknologi informasi secara maksimal; (e) pengendalian bea cukai minimum yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan; (f) intervensi terkoordinasi dengan lembaga perbatasan lainnya; dan (g) kemitraan di antara anggota rantai pasokan (hubungan konsultatif formal).

Baru-baru ini, pada tahun 2023, KPPU menyetujui Konvensi tentang Pemberantasan persaingan usaha dalam Transaksi Bisnis. Rekomendasi ini memperkuat pemahaman dan persaingan usaha mengenai penyuaipan dalam transaksi perdagangan. Pada saat yang sama, transparansi telah menjadi standar minimum untuk akuntabilitas di sektor publik dan swasta. Bukan kebetulan, transparansi dapat menghasilkan akuntabilitas. Perjanjian ini menciptakan kerangka kerja untuk menerapkan transparansi dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, transparansi dapat diterapkan dalam tiga cara: fasilitasi perdagangan, proses konsultasi, dan peraturan.

Transparansi sangat memengaruhi persaingan usaha sepanjang rantai pasokan penuh. Memang, transparansi telah menjadi komponen penting dari fasilitasi perdagangan. Lebih jauh, transparansi sangat penting bagi proses konsultasi antara lembaga swasta dan publik untuk menyatukan kekuatan kedua sektor dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. Akhirnya, transparansi mengacu pada penyusunan, adopsi, dan implementasi aturan dan praktik yang membiasakan para pemangku kepentingan dengan langkah-langkah relevan yang memengaruhi perdagangan internasional.

Transparansi memiliki peran penting dalam menghindari pembatasan perdagangan yang tidak perlu. Makalah ini tidak difokuskan pada bagaimana pemerintah dapat menerapkan sejumlah langkah kebijakan perdagangan non-tarif seperti standar teknis, solusi perdagangan, dan kuota, yang semuanya dianggap sebagai hambatan perdagangan. Sebaliknya, dalam makalah ini kami memberikan analisis praktik yang tidak transparan, yang juga disebut hambatan perdagangan tersembunyi (Helble, Shepherd, & Wilson, 2009). Hambatan perdagangan tersembunyi ini berbentuk hadiah, pembayaran tidak teratur untuk ekspor dan impor, dan suap. Menggunakan biaya-biaya (Al Kautsar, 2023)

Konsep transparansi

Konsep transparansi cukup samar sehingga dapat menimbulkan salah tafsir. Selain itu, karena konsep ini juga mencakup berbagai macam komponen, sulit untuk menemukan konsensus tentang definisinya dalam literatur di arena perdagangan. Transparansi digambarkan sebagai pengetahuan yang umum dimiliki bersama tentang ekonomi, kinerjanya, dan cara kebijakan memengaruhinya. Dalam hal ini, ada kemungkinan untuk menemukan temuan yang saling bertentangan tentang transparansi, yang sebenarnya dapat menghambat penyelesaian konflik, bukan membantunya. Para penulis ini mengukur transparansi berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memperdebatkan ide dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan arus informasi serta mengungkapkannya kepada publik. Transparansi sangat penting bagi efektivitas arus barang dan jasa internasional. Memang, dengan mempromosikan transparansi, kita mendorong perolehan, analisis, dan penyebaran informasi yang teratur, cepat, akurat, dan relevan (Mitchel, 1998). Kami mendefinisikan transparansi dalam perdagangan internasional sebagai bisnis dan politik yang adil, terbuka, dan tidak korup. lingkungan. Dalam lingkungan ini, kita dapat membuat keputusan dengan informasi yang menentukan, mudah diakses, tepat waktu, dan dibagikan. Kami percaya pada pembagian informasi dengan para pemangku kepentingan sehingga kami dapat mengetahui dan mengendalikan risiko, serta melindungi dan melaksanakan hak setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan global (Mokoagow et al., 2018)

Transparansi memiliki dua dimensi utama: prediktabilitas dan penyederhanaan. Baru-baru ini, transparansi persaingan usaha telah menjadi faktor kunci lain yang perlu dipertimbangkan dalam transparansi. Memang, transparansi dianggap oleh Smithe dan Smith (2022) sebagai standar minimal untuk akuntabilitas. Dalam konteks persaingan usaha prediktabilitas mengurangi risiko

untuk berbisnis. Setiap prosedur, kuota, atau sertifikat yang tidak terduga; setiap perubahan substansial dalam tarif yang diterapkan; setiap aspek, aturan, regulasi, pajak, atau undang-undang yang tidak dapat diprediksi hanyalah beberapa contoh praktik yang tidak transparan yang berarti pembatasan untuk berdagang di luar negeri. Contoh penyederhanaan dalam transparansi dapat mencakup: meminimalkan jumlah dokumen yang diperlukan untuk berdagang; meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam memperoleh izin impor; memudahkan persyaratan kepatuhan untuk berdagang; dan menyelaraskan prosedur di sepanjang rantai perdagangan dari produsen hingga klien akhir dan melalui penyedia layanan apa pun.

Transparansi persaingan usaha dalam konteks perdagangan adalah tentang kapasitas untuk melaksanakan hak untuk membuat berbagai entitas bertanggung jawab; kapasitas untuk menyetujui jaminan dalam kontrak. Pendekatan tradisional terhadap transparansi difokuskan secara eksklusif pada jumlah informasi yang diberikan kepada pihak ketiga mana pun. Instrumen untuk akses publik terhadap informasi umumnya terbagi dalam satu dari dua kategori: proaktif dan berdasarkan permintaan. Penyebaran proaktif mengacu pada informasi yang dipublikasikan pemerintah tentang kegiatan dan kinerjanya. Akses berdasarkan permintaan mengacu pada komitmen kelembagaan untuk menanggapi permintaan warga negara atas jenis informasi atau dokumen tertentu yang jika tidak demikian tidak akan dapat diakses. Baik penyebaran informasi maupun pertanggungjawaban kelembagaan membentuk konsep transparansi. Di sinilah akuntabilitas mulai berlaku: komunikasi formal dari lembaga publik atau kesepakatan bersama memunculkan tugas dan hak yang mencakup kemampuan untuk memberikan sanksi, kompensasi, dan/atau pemulihan. Kemudian, akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk mengambil tindakan politik atau membuat kesepakatan (KPPU, 2020)

Prinsip bersikap Transparansi dalam Persaingan Usaha Oleh KPPU

Transparansi memiliki dua warna yang berbeda: bening dan buram. Perbedaan antara transparansi bening dan buram bergantung pada apakah informasi yang diungkapkan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan bagaimana lembaga sebenarnya berperilaku, dalam arti bagaimana mereka membuat keputusan atau apa hasil dari tindakan mereka. Dalam setiap tingkat transparansi yang mungkin antara bening dan buram sebagai sisi ekstrem dari konsep yang sama, pemangku kepentingan dapat memiliki konflik kepentingan dalam peran ekonomi dalam kinerja perdagangan internasional. Tidak mengherankan, analisis deskriptif dari survei yang dilakukan terutama di Asia menyimpulkan bahwa ketidakkonsistenan dan kebingungan dalam peraturan dan implementasinya memiliki dampak ekonomi negatif yang signifikan terhadap bisnis berpendapat bahwa pertumbuhan transparansi dalam bisnis memerangi korupsi. Memang, karena tingkat transparansi sulit diukur dan merupakan faktor “di balik layar”, korupsi berfungsi sebagai indikator kurangnya transparansi. Korupsi menciptakan hambatan yang menghalangi perusahaan untuk berhasil memasuki pasar baru. Korupsi juga mengurangi efisiensi dan efektivitas proses bisnis di sepanjang jalur perdagangan internasional.

Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPPU masih mengalami beberapa kendala yang menyebabkan tugasnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Misalnya seperti: 1) Dalam kewenangan penyidikannya, ketika KPPU meminta data perusahaan, sering kali terkendala oleh sifat kerahasiaan perusahaan. Sehingga data yang dimaksud tidak dapat diakses. Bahkan apabila pelaku usaha tersebut terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. KPPU mengatasi segala permasalahan dalam perdagangan hanya merujuk pada penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus seperti itu, agen resmi yang dipercaya untuk melaksanakan tugas oleh publik (prinsipal) melakukan kejahatan untuk memperkaya diri sendiri,

yang sulit dipantau oleh prinsipal. Namun, transaksi koruptif juga dapat ditemukan di sektor swasta: misalnya, pengiriman barang menggunakan tarif yang tidak tepat karena lebih murah daripada tarif yang sesuai dengan barang yang sebenarnya diperdagangkan.

Dalam hal fasilitasi persaingan usaha oleh KPPU, dimungkinkan untuk menemukan mekanisme untuk mengurangi kedua jenis korupsi, meskipun korupsi dalam bisnis swasta lebih sulit dideteksi atau dibuktikan. Menghindari diskusi tentang apa yang merupakan praktik tidak bermoral dalam lingkungan bisnis yang korup, beberapa penulis berpendapat bahwa korupsi meningkatkan efisiensi dan membantu pertumbuhan. Pasar saat ini dan para pemangku kepentingan memiliki lebih banyak informasi tentang masalah bisnis dan memiliki kekuatan untuk memoderasi praktik korupsi. Karena alasan ini, korupsi memainkan peran kunci di sepanjang rantai pasokan saat berdagang di luar negeri, karena korupsi merupakan indikator prosedur bisnis yang tidak transparan. Transparency International (2010) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup praktik korupsi di sektor publik dan swasta (Sukarmini & Idrus, 2020)

Efektivitas Tranparansi dalam Persaingan Usaha Oleh KPPU

Tugas KPPU yang diamanatkan undang-undang untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan adalah menilai kegiatan usaha, perjanjian, dan ada tidaknya penyalahgunaan atau pelanggaran yang memungkinkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU berhak memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, merumuskan pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan memberikan laporan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengukur transparansi regulasi perdagangan dalam hal ketidakkonsistenan, kebingungan dalam implementasi, dan kurangnya publisitas regulasi. Pentingnya transparansi yang diatur oleh KPPU yang terus berlanjut dan meningkat bagi perdagangan internasional dilaporkan dalam banyak penelitian menggunakan berbagai pendekatan. Misalnya, makalah Broll dan Eckwert (2006) menyatakan bahwa informasi yang tersedia tentang variabel kebijakan melibatkan lebih sedikit ketidakpastian dalam nilai tukar. Para penulis ini memodelkan bagaimana peningkatan transparansi di pasar valuta asing memengaruhi volume ekspor perusahaan internasional. Sebagian besar penelitian mengeksplorasi bagaimana ketersediaan informasi dan peningkatan transparansi membantu meminimalkan biaya transportasi. Tabel 1 Matriks Transparansi dalam Perdagangan Internasional. Indeks Penyuapan dan/atau meningkatkan margin laba

KPPU memainkan peran kunci dalam transparansi di arena perdagangan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan resmi yang terkait dengan kontrol bea cukai dan perdagangan. Lembaga mendukung perdagangan dengan menyediakan informasi dan mengembangkan prosedur yang terkait dengan impor, ekspor, dan transit, dan dengan mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan transportasi, dokumentasi resmi, penegakan kontrak, hak milik, praktik komersial.

KPPU berhak memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah mengenai transparansi, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, merumuskan pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan memberikan laporan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Premis mendasar dari Laporan Indeks Berbisnis adalah bahwa aktivitas ekonomi memerlukan aturan yang baik: aturan yang menetapkan dan memperjelas hak milik, mengurangi biaya penyelesaian sengketa, meningkatkan prediktabilitas interaksi ekonomi, dan memberikan kepastian serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kepada mitra kontrak. Peraturan ini dirancang agar efisien, mudah diakses, dan sederhana dalam penerapannya. Persaingan usaha

akan menghadapi tantangan potensial, yang membutuhkan iklim bisnis yang unggul untuk menjangkau konsumen akhir dengan sukses. KPPU dalam menjalankan fungsi peradilan harus mampu menunjukkan mutu dan kualitas profesionalitas dengan menghilangkan multifungsi dan berfokus pada fungsi peradilan saja. Sebab hal ini akan memiliki peranan penting sebagai penjaga kepercayaan sekaligus reputasi lembaga terkait hingga mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Apabila fungsi KPPU hanya difokuskan pada fungsi peradilan saja, maka revisi UU Persaingan Usaha merupakan suatu keniscayaan (Mulyadi & Rusydi, 2017)

Perjuangan tidak hanya terbatas pada revisi UU saja, tetapi memerlukan penyesuaian kembali antara peraturan perundang-undangan dengan lembaga hukum dan penegak hukum terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peran, kerja sama, dan komitmen dari semua pihak terkait dan berkepentingan dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran persaingan usaha sesuai dengan asas dan prinsip yang terkandung dalam UU Persaingan Usaha dan peraturan terkait lainnya. pengadilan. Peneliti berpendapat bahwa perlu adanya kemampuan untuk menilai tingkat efektivitas penanganan pelanggaran persaingan usaha oleh KPPU dengan posisinya saat ini.

Dalam hal ini, dimungkinkan juga terjadinya perubahan arah kewenangan KPPU sebagai badan peradilan khusus di bidang persaingan usaha dengan segala akibat hukum yang mungkin terjadi. Mendorong sikap konsisten yang merupakan karakter penting suatu pengadilan merupakan hal utama dan penting untuk dilakukan. Hal ini menyebabkan KPPU dianggap sebagai lembaga super body karena menjalankan kewenangan lembaga lain. Namun, terdapat keuangan KPPU yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Sama halnya dengan kewenangan penyidikan, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Pada kewenangan penuntutan, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menyita dokumen yang berkaitan dengan penuntutan. Begitu pula pada kewenangan memutus, KPPU tidak dapat serta merta melaksanakan putusannya, melainkan harus terlebih dahulu dimintakan kepada Kewenangan KPPU yang dinilai cukup besar memiliki implikasi dalam pelaksanaannya.

Pasalnya, KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus. merevisi undang-undang terkait persaingan usaha khusus yang akan dibentuk harus disesuaikan dengan konteks hukum dan sistem persaingan usaha di Indonesia. Perlu diketahui bahwa pengadilan khusus persaingan usaha diproyeksikan sebagai muara dari setiap proses pelanggaran dan sengketa yang terjadi di bidang persaingan usaha. Pengadilan tersebut berada di luar kekuasaan kehakiman konvensional. Sehingga ke depannya kewenangan penyelesaian perkara pelanggaran persaingan usaha akan diambil alih oleh pengadilan khusus persaingan usaha ini sesuai dengan tingkatannya. Apalagi landasan hukum atau pemberian kewenangan kepada KPPU terkesan setengah hati dan dalam kewenangan tertentu dianggap bertentangan dengan sistem peradilan di Indonesia. Pertama Mengingat yang terjadi selama ini adalah KPPU menjalankan fungsi campuran, baik fungsi administratif, regulasi, maupun semi-yudisial. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara bersamaan, tentu saja memungkinkan terjadinya ketidakefektifan dalam prosesnya (Anggraeni, 2021)

KESIMPULAN

KPPU berhak memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah mengenai transparansi, mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, merumuskan pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan memberikan laporan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari perspektif persaingan usaha, kemudahan berbisnis mengacu pada biaya, waktu, dan prosedur yang diperlukan untuk memulai bisnis,

memperoleh izin konstruksi, mendaftarkan properti, memperoleh kredit, melindungi investor, membayar pajak, berdagang lintas batas, menegakkan kontrak, mempekerjakan pekerja, dan mengakses listrik dan air. Semua faktor ini membentuk Indeks Berbisnis, yang mempertimbangkan aspek-aspek bisnis yang penting bagi perusahaan dan investor atau memengaruhi daya saing suatu ekonomi. Transparansi persaingan usaha dalam konteks perdagangan adalah tentang kapasitas untuk melaksanakan hak untuk membuat berbagai entitas bertanggung jawab; kapasitas untuk menyetujui jaminan dalam kontrak. Pendekatan tradisional terhadap transparansi difokuskan secara eksklusif pada jumlah informasi yang diberikan kepada pihak ketiga mana pun

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I. (2023). Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 59–79. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19983>
- Anggraeni, D. (2021). PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (STUDI KASUS : PERSAINGAN USAHA ANTARA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL). *JUDIMAS (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1999.
- Darnia, M. E., Daresdi, Z., Sakinah, A. A., Melita, A., Mai Zahra, Y., & Riza, S. R. (2023). Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 236–243. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Kasenda, Q. E., Pangkorego, O. A., & Sarapun, R. M. S. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Administratum*, 9(6), 178–187.
- KPPU. (2020). Pedoman Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan. *Kppu.Go.Id*, 57. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf>
- Mokoagow, D. F., Maramis, R. A., & Tampongangoy, G. H. (2018). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan Kppu. *Lex Privatum*, 11(2), 3.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235>
- Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47–81. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1844/911>